



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Salinan

Nomor : 0097/Pdt.P/2012/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan **itsbat nikah** yang diajukan oleh :

PEMOHON , Umur 72 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Tempat kediaman di

RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx , Kabupaten

Tegal, sebagai **PEMOHON**;-----

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 20 November 2012, dengan register Nomor : 0097/Pdt.P/2012/PA.Slw. mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: -

- 1 Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON pada tanggal 20 Januari 1954 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;-----
- 2 Bahwa pernikahan antara Pemohon dan SUAMI PEMOHON tersebut dengan Wali orang tua Pemohon yaitu AYAH PEMOHON dan 2 orang saksi yaitu: 1). SAKSI I 2). SAKSI II. Pada waktu itu status Pemohon Janda dan SUMI PEMOHON Duda;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa sewaktu menikah tersebut SUAMI PEMOHON memberikan mahar berupa uang Rp. 6,- (enam rupiah) dibayar tunai kepada Pemohon;-----
- 4 Bahwa setelah ijab qabul SUAMI PEMOHON juga mengucapkan Sighat Ta'lik Talak;-----
- 5 Bahwa terlaksananya pernikahan Pemohon dan SUAMI PEMOHON karena Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah, semenda, atau sesusuan dan tidak ada halangan nikah lainnya;
- 6 Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 4 anak yaitu :
 - 1 ANAK I, umur 47 tahun;
 - 2 ANAK II, umur 45 tahun;
 - 3 ANAK III, umur 36 tahun;
 - 4 ANAK IV, umur 35 tahun;
- 7 Bahwa perkawinan Pemohon dan SUAMI PEMOHON tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal namun data tersebut tidak ditemukan karena Akta Nikah tahun tersebut sudah rusak;-----
- 8 Bahwa suami Pemohon tersebut, sebagai Veteran namun saat ini telah meninggal dunia, pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 karena sakit sebagaimana tersebut dalam surat kematian nomor: 20/11/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;-----
- 9 Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus pensiunan janda Veteran dari suami Pemohon tersebut diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, antara lain berupa surat-surat;-----
- 10 Bahwa diantara syarat yang ditentukan terdapat surat nikah / buku kutipan akta nikah, namun buku nikah yang Pemohon miliki telah hilang / tidak ada lagi pada Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mendapat Duplikat Kutipan Akta

Nikah Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten

Tegal, namun Arsip di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten

Tegal, register Akta Nikah tahun 1954 kebawah tidak dapat diketahui

sebagaimana surat keterangan No: Kk.11.28.03/PW.01/105/2012 tanggal 14

November 2012 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Bojong Kabupaten Tegal, sehingga KUA Kecamatan Bojong menyarankan

Pemohon untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Slawi;-----

12 Bahwa atas hal-hal tersebut Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah

kepada Pengadilan Agama Slawi ini, karena Pemohon mohon agar

Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan / putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON)) dengan

suami Pemohon (SUAMI PEMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 20

Januari 1954 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;-

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal

untuk mencatat pernikahan Pemohon;-----

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para

Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan kehendaknya untuk tetap

mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti surat : -----

- 1 Permohonan Itsbat Nikah dari KUA Kecamatan Bojong Nomor:
Kk.11.28.03/PW.01/005/2012, tanggal 14 November 2012, diberi tanda
(P.1); -----
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 310840/0110
tanggal 20 September 2007, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya,
diberi tanda (P.2); -----
- 3 Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 33280320020808888 tanggal 13
November 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda
(P.3); -----
- 4 Foto copy Surat Kematian atas nama Fatchori Nomor : 20/II/2012 tanggal 12
November 2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda
(P.3); -----
- 5 Foto copy Petikan Surat Keputusan tentang Veteran Kemerdekaan RI Nomor:
Skep/956/VIII/1981, tanggal 15 Agustus 1981, bermaterai cukup dan sesuai
dengan aslinya, tertanda (P.5); -----

B. Saksi – saksi : -----

1. **SAKSI I**, umur 100 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal
Desa xxxx , Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Saksi tersebut menerangkan di
bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon bermaksud mengitsbatkan nikahnya untuk mengurus
keprluan janda veteran dari suaminya yang bernama SUAMI
PEMOHON yang sekarang telah meninggal dunia; -----
- Bahwa benar Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON
adalah suami istri sah, dan saksi sebagai saksi nikahnya, dengan wali
nikah ayah Pemohon, dan maskawin berupa uang Rp. 6,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;-----
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon dan SUAMI PEMOHON hingga meninggal belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. **SAKSI I**, umur 90 tahun , agama Islam, pekerjaan **tani**, alamat Desa xxxx , Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal.Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon bermaksud mengitsbatkan nikahnya untuk mengurus keperluan janda veteran dari suaminya yang bernama SUAMI PEMOHON yang sekarang telah meninggal dunia; -----
- Bahwa benar Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON adalah suami istri sah, dan saksi sebagai saksi nikahnya, dengan wali nikah ayah Pemohon, dan maskawin berupa uang Rp. 6,-; -----
- Bahwa saksi menyaksikan langsung pernikahan tersebut; -----
- Bahwa antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;-----
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon dan SUAMI PEMOHON hingga meninggal belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan akhirnya mohon penetapan; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini; -

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah permohonan agar pernikahan antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan pada tahun 1954 diisbatkan karena Buku Nikahnya telah rusak/terbakar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berusaha mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Bojong, akan tetapi data pernikahan tersebut tidak ada pada register KUA Kecamatan Bojong karena Akta Nikahnya terbakar, sebagaimana Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Bojong (bukti P.1); -

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 – P.5, dan dua orang saksi; -

Menimbang, bahwa bukti surat yang berupa foto copy ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, karena itu bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian; -

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Pemohon; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi diatas didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan kedua orang saksi tersebut secara materiil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi dan bukti surat di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut: -

- Bahwa Pemohon dengan almarhun SUAMI PEMOHON telah menikah secara sah menurut agama Islam setidaknya pada tahun 1954 dengan wali nasab yaitu ayah Pemohon bernama AYAH PEMOHON, disaksikan oleh dua orang saksi dengan mas kawin Rp.6,-;
- Bahwa saat ini SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON tidak ada hubungan darah (bukan mahrom) baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena sesusuan;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang, Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum SUAMI PEMOHON telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syar'i sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, akan tetapi pernikahan tersebut belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana yang dimaksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena itu pernikahan tersebut perlu diitsbatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dengan mengikhtisarkan pernikahan Pemohon dengan almarhum SUAMI PEMOHON, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan almarhum SUAMI PEMOHON yang dilaksanakan setidaknya pada tahun 1954 di Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal;
- 3 Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal untuk mencatat pernikahan tersebut dalam daftar yang tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Shafar 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSL.** dan **Drs. H. SUHARTO, MH.,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

1. **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.**

ttd

2. **Drs. H. SUHARTO, MH.**

Ketua Majelis,

ttd

Drs. FAHRUDIN, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. BAPP -: Rp. 50.000,00
2. Panggilan -: Rp. 60.000,00
4. Redaksi: Rp. 5.000,00
3. Materai-: Rp. 6.000,00 +

J u m l a h: Rp. 151.000,00

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

Disalin sesuai dengan aslinya

Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)